



P U T U S A N

Nomor : 312 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara antara :

NI NYOMAN PUSPAWATI, SH Perempuan, Tempat tanggal lahir :

Denpasar, 22 Agustus 1966, Agama : Hindu, Alamat :
Jalan Raya Sesetan Nomor 261, Kelurahan Sesetan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, NIK
5171036208660001, dalam hal ini diwakili oleh **NI
KETUT RIMA NURDIANA, SH dan SATRIO
PURWOKO, SH**, Para Advokat yang berkantor di
Kantor Hukum Rima dan Rekan, di Jalan Muding Indah
IV Nomor 2 Kerobokan – Kuta, Kabupaten Badung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April
2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar No : 862/Daf/2016 tanggal 04 Mei 2016,
untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. I MADE YASA, laki-laki, lahir di Tibubeneng tanggal 30 Desember
1956 (umur 60 tahun), Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Desa Tibubeneng,
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi
Bali, Nomor Induk Kependudukan (NIK)
5103063012560008, dalam hal ini diwakili oleh **GEDE
PARTA WIJAYA, SH dan IDA AYU MADE
DWIJAYANTI, SH** ; Para Advokat pada kantor hukum

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Made Dwijayanti, SH yang berkedudukan di Jalan Pemelisan I No. 14, Banjar Suwung Batankendal, Sesetan, Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016, sebagaimana telah didaftarkan pada tanggal 19 Mei 2016 dengan Register No. 989/Daf/2016 selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I:

2. I WAYAN DARTA, Laki-Laki, Agama Hindu, Lahir di Denpasar tanggal 25 Oktober 1977 (Umur 39 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Abasan Tegal Buah, Br / Lingkungan. Tegal Buah, Dusun Tegal Buah, Ds / Kelurahan. Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5171032510770024, dalam hal ini diwakili oleh **NI LUH MADE SEKARIANI, SH, SOPAR MANURUNG, SH dan NI NYOMAN SRI NANTARINI, SH** ; Para Advokat pada kantor hukum GEMA'S yang berkedudukan di Jalan Gunung Karang No. 9 B Denpasar-Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016, sebagaimana telah didaftarkan pada tanggal 19 Mei 2016 dengan Register No. 990/Daf/2016 selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dari kedua belah pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak yang berperkara;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Mei 2016 dibawah Register No. 312 / Pdt.G / 2016 / PN Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada awalnya Tergugat II datang kepada Penggugat meminta bantuan Penggugat untuk dapat memberikan pinjaman kepada Tergugat I dalam pengembangan usaha Yayasan milik Tergugat I. Tergugat II menjamin pinjaman tersebut akan dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) bulan saja dan Tergugat II juga berjanji akan memberikan bunga atas pinjaman tersebut. Sehingga atas dasar kepercayaan, Penggugat menjadi yakin dan memberikan pinjaman kepada Tergugat I melalui atau atas nama Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat melalui atau atas nama Tergugat II, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang diberikan secara bertahap, yaitu tahap pertama diberikan pada tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan tahap kedua diberikan pada tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pinjaman tersebut dianggap sebagai uang muka pembelian tanah yang berlokasi di Desa Canggu seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi), sebagaimana Kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2013, yang ditandatangani oleh Tergugat I.
3. Bahwa setelah batas waktu 1 (satu) bulan, Tergugat I tidak mampu melunasi hutangnya kepada Penggugat, bahkan hingga jangka waktu 5 (lima) bulan, Tergugat I tetap tidak mampu melunasi hutangnya kepada Penggugat, walaupun Penggugat telah beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tetap tidak melunasi hutang Tergugat I

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, malahan Tergugat I selalu menghindar ketika dicari ke rumahnya maupun ketika dihubungi lewat telepon.

4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, Tergugat I membuat dan mendatangi Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2013, yang ditandatangani pula oleh saksi-saksi Ketut Jaya, Wayan Darta dan Kadek Indah Pajarwati, antara lain menyatakan bahwa apabila hingga bulan **Agustus 2013** Tergugat tidak membayar hutangnya, maka Tergugat akan menyerahkan tanah 6 (enam) are yang terletak di Subak Daksina dan sebagai jaminan, Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1158 Desa Canggu, Gambar Situasi Nomor 1920/1988 tanggal 29 Mei 1988, seluas 600 m² (Enam Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atas nama Alm I Wayan Paya (Ayah dari Tergugat I) kepada Penggugat.

5. Bahwa oleh karena jaminan yang diberikan oleh Tergugat I tidak mencukupi jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I berjanji akan menukar jaminannya menjadi tanah seluas 13 (tiga belas) are atau 1.300 m² (Seribu Tiga Ratus Meter Persegi).

Untuk itu Tergugat I meminta kembali dan Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1158 Desa Canggu, Gambar Situasi Nomor 1920/1988 tanggal 29 Mei 1988, seluas 600 m² (Enam Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atas nama I Wayan Paya (Ayah dari Tergugat I) tersebut.

6. Bahwa sebagai pengganti jaminan yang telah diambil oleh Tergugat I, Tergugat I menjanjikan tanah milik Tergugat I seluas 13 (tiga belas) are atau 1.300 m² (Seribu Tiga Ratus Meter Persegi) dan untuk itu Tergugat I menyerahkan surat-surat sehubungan dengan proses balik nama, mengingat tanah yang dijadikan jaminan hutang adalah masih atas nama ayah Tergugat I.

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga bulan Agustus 2013, Tergugat I tidak juga melunasi hutangnya sebagaimana yang dijanjikan Tergugat I dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2013. Oleh sebab itu, Tergugat I meminta waktu penundaaan pelunasan lagi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2013, antara lain menyatakan bahwa Tergugat I mengakui berhutang dengan Penggugat sebesar Rp. 810.000.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan akan dibayar pada tanggal **20 Desember 2013**.
8. Bahwa setelah tanggal 20 Desember 2013, Tergugat I tidak juga membayar lunas hutangnya kepada Penggugat, untuk itu, Tergugat I membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2014 yang di waarmedking pada Notaris I Wayan Gede Darma Yuda, antara lain menyatakan :
- Bahwa memang benar Tergugat I memiliki hutang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah).
 - Bahwa untuk melunasi hutang Tergugat I kepada Penggugat tersebut, maka Tergugat I dan Penggugat bersama-sama menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4942/Desa Tibubeneng, NIB 22.03.08.06.05255, Surat Ukur Nomor 05353/Tibubeneng/2012 tanggal 10 Januari 2012, luas 1.300 m² terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, terdaftar atas nama I Wayan Paya.
9. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 4942/Desa Tibubeneng, NIB 22.03.08.06.05255, Surat Ukur Nomor 05353/Tibubeneng/2012 tanggal 10 Januari 2012, luas 1.300 m² terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, terdaftar atas nama I Wayan Paya tersebut. Sehingga Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dialihkan atau beralih.

10. Bahwa dengan telah beberapa kali Tergugat I lewat waktu dari yang diperjanjikan dan Tergugat II sebagai pihak yang menjamin pelunasan hutang tidak menunjukkan tanggungjawabnya bahkan sulit untuk ditemui, maka hal ini telah menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi prestasi/kewajibannya sehingga terbukti Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.

11. Bahwa oleh karena telah cukup bukti Para Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yang berakibat Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang diperinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Hutang Pokok : sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah).
- Bunga hutang pokok dengan mengacu pada bunga Bank yang patut yakni 2%/bulan sejak bulan Oktober 2014 = $2\% \times \text{Rp. 2.000.000.000,-} \times 7 = \text{Rp 280.000.000,-}$
- Bunga berjalan sejak gugatan didaftarkan sampai pelaksanaan putusan dengan mengacu pada bunga bank sebesar 2% dari hutang pokok sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) yang dihitung saat pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Kerugian immateriil yakni kondisi psikologis Penggugat menjadi terganggu akibat dibohongi oleh Para Tergugat yang tentunya tidak dapat dinilai dengan uang namun oleh karena harus diwujudkan dalam jumlah nominal tertentu, maka cukup adil dan patut para Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) seketika saat pelaksanaan putusan aquo yang berkekuatan hukum tetap.

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 4942/Desa Tibubeneng, NIB 22.03.08.06.05255, Surat Ukur Nomor 05353/Tibubeneng/2012 tanggal 10 Januari 2012, luas 1.300 m² terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, terdaftar atas nama I Wayan Paya tersebut, sehingga ada dugaan Tergugat I telah mengalihkan ataupun menjaminkan tanah tersebut kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4942/Desa Tibubeneng, NIB 22.03.08.06.05255, Surat Ukur Nomor 05353/Tibubeneng/2012 tanggal 10 Januari 2012, luas 1.300 m² terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, terdaftar atas nama I Wayan Paya.

13. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat akan tunduk dan melaksanakan putusan aquo yang berkekuatan hukum tetap maka sudah sepatutnya, Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, atas keterlambatannya melaksanakan putusan aquo yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2014 yang di waarmeding pada Notaris I Wayan Gede Darma Yuda.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000; (dua milyar rupiah).
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara bersama-sama atau tanggung renteng secara sekaligus dan tunai, kepada Penggugat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu membayar hutang sebesar Rp. 2.000.000.000; (dua milyar rupiah).
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara bersama-sama / tanggung renteng sekaligus tunai, kepada Penggugat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu :
 - a. Bunga hutang pokok dengan mengacu pada bunga Bank yang patut yakni 2%/bulan sejak bulan Oktober 2014 = $2\% \times \text{Rp. 2.000.000.000,-} \times 7 = \text{Rp 280.000.000,-}$
 - b. Bunga berjalan sejak gugatan didaftarkan sampai pelaksanaan putusan dengan mengacu pada bunga bank sebesar 2% dari hutang pokok sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) yang dihitung saat pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Denpasar atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4942/Desa Tibubeneng, NIB 22.03.08.06.05255, Surat Ukur Nomor 05353/Tibubeneng/2012 tanggal 10 Januari 2012, luas 1.300 m² terletak di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, terdaftar atas nama I Wayan Paya.
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
- ATAU :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama **NI KETUT RIMA NURDIANA, SH dan SATRIO PURWOKO, SH**, pihak Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya **GEDE PARTA WIJAYA, SH dan IDA AYU MADE DWIJAYANTI, SH** dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya **NI LUH MADE SEKARIANI, SH, SOPAR MANURUNG, SH dan NI NYOMAN SRI NANTARINI, SH** ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan penyelesaian perkara *aquo* melalui perdamaian dengan menunjuk Hakim Mediator **I GDE GINARSA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator tanggal 19 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 13 Juni 2016 yang mengemukakan bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak mencapai titik temu/gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A.DALAM EKSEPSI:

1. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1.1 Penggugat dalam gugatannya pada posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*). Karena dalam penyelesaian sengketa perdata adanya 2 (dua macam gugatan yakni gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi (ingkar janji) dengan dasar kaidah hukum yang berbeda dan jelas, dalam dalil gugatan Penggugat tidak adanya kejelasan dasar hukum dan kabur

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps



(*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga sepatutnya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

1.2 Bahwa sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/ 1970 tanggal 17 April 1971, dengan kaidah hukum: posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide* pasal 8 RV), maka gugatan kabur;

2. PETITUM TIDAK BERDASARKAN POSITA GUGATAN

2.1 Petitum poin 7 menyatakan sah dan berharga sita jaminan, akan tetapi dalam posita tidak adanya uraian atau dasar diajukannya mengenai sita jaminan sehingga sangatlah patut dan berdasarkan hukum gugatan tersebut kabur ;

2.2 Bahwa sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1982 Tanggal 8 Desember 1982 dengan kaidah hukum: suatu gugatan yang petitumnya tidak jelas dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan samar-samar (*obscuur libel*)

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas dengan ini Tergugat, dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Denpasar atau majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak berdasarkan kaidah hukum yang jelas;
3. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak berdasarkan posita yang jelas;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan atau dikemukakan dibagian eksepsi tersebut diatas dianggap telah termasuk dan menjadi bagian pula dari jawaban Tergugat pada bagian pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat posita poin 1 karena sebenarnya Tergugat I tidak pernah meminta meminjam uang tetapi Penggugatlah yang menawarkan diri supaya uangnya untuk dipinjam;
4. Bahwa Tergugat I mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat posita poin 2 karena memang benar Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan itu pun telah dikembalikan dan kami menolak sebagian dalil gugatan Penggugat posita poin 2 karena uang yang dipinjam bukan merupakan uang muka pembelian tanah yang berlokasi di Desa Canggu seluas 800M² (delapan ratus meter persegi);
5. Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan Somasi atau undangan untuk menyelesaikan masalah dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Denpasar sehingga tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan Tergugat I
6. Bahwa gugatan Penggugat sangat mengada-ada karena Tergugat I hanya meminjam uang kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan itu pun telah dikembalikan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Agustus 2013 Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), (Bukti T1-1)

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 03 Desember 2014 Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), (Bukti T1-2)
 3. Tanggal 4 September 2015 Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) (Bukti T1-3)
 4. Tanggal 12 September 2015 Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (Bukti T1-4)
 5. Tanggal 15 September 2015 Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) (Bukti T1-5)
 6. Tanggal 15 September 2015 Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) (Bukti T1-6)
 7. Tanggal 15 September 2015 Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) (Bukti T1-7)
 8. Tanggal 18 September 2015 Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (Bukti T1-8)
 9. Tanggal 22 September 2015 Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Bukti T1-9)
 10. Tanggal 08 Oktober 2015 Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (Bukti T1-10)
 11. Tanggal 20 Oktober 2015 Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) (Bukti T1-11)
 12. Tanggal 26 Oktober 2015 Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Bukti T1-12)
 13. Tanggal 22 Oktober 2015 Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Bukti T1-13)
- Kesemuanya bukti diatas dengan Transfer bank dengan jumlah Rp.84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
7. Bahwa Tergugat I juga telah membayar utang melalui orang suruhan/ debt collector dari Penggugat yang bernama Gus Tut, tetapi orang

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan/ debt collector dari Penggugat yang bernama Gus Tut tidak memberikan tanda bukti pembayaran namun Tergugat I mencatatnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 10 /4 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 21/4/2014 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
3. Tanggal 5/5/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Tanggal 10/5/2014 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
5. Tanggal 14/5/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
6. Tanggal 20/5/ 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
7. Tanggal 23/5/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
8. Tanggal 27/5/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
9. Tanggal 30/5/ 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
10. Tanggal 30/5/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
11. Tanggal 06/6/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
12. Tanggal 10/6/ 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
13. Tanggal 11/6/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
14. Tanggal 15/6/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
15. Tanggal 19/6/2014 sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta ribu rupiah)
16. Tanggal 27/6/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
17. Tanggal 28/6/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
18. Tanggal 01/7/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
19. Tanggal 05/7/ 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
20. Tanggal 10/7/ 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
21. Tanggal 14/7/2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah)
22. Tanggal 16/7/ 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
23. Tanggal 22/7/2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah)

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tanggal 25/7/ 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

25. Tanggal 28/7/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

26. Tanggal 30/7/ 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

27. Tanggal 04/8/2014 sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta ribu rupiah)

28. Tanggal 15/8/ 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

29. Tanggal 18/8/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

30. Tanggal 20/8/ 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Keseluruhan Jumlah yang dibayar melalui orang suruhan / debt collector sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Tergugat I pernah juga membayar utang secara langsung atau dengan uang tunai kepada Penggugat tetapi hanya Penggugat yang mencatat dan Penggugat tidak memberikan bukti pembayaran kepada Tergugat I namun Tergugat I masih ingat dengan jelas jumlah uang yang telah dibayarkan kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

2. Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

3. Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

4. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

5. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Jumlah yang dibayar langsung oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan pembayaran tunai sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Tergugat I juga menyerahkan 1 unit mobil Daihatsu Feroza beserta BPKB dan 1 unit BPKB Sepeda Motor Supra Tahun 2016 kepada Penggugat melalui orang suruhan/ debt collector dari Penggugat dan kedua barang tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas jumlah keseluruhan utang Tergugat I yang telah dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.196.800.000,- (seratus sembilan puluh enam delapan ratus ribu rupiah) dan sisa utang yang sepatutnya dibayar adalah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp196.800.000,- (seratus sembilan puluh enam delapan ratus ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp. 253.200.000,- (dua ratus lima puluh tiga dua ratus ribu rupiah)
11. Bahwa Tergugat I bersedia untuk membayar sisa utang sebesar Rp. 253.200.000,- (dua ratus lima puluh tiga dua ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) atau Rp.5.064.000 (lima juta enam puluh empat ribu rupiah) perbulan;
12. Bahwa Tergugat I terakhir membayar utang adalah tanggal 22 oktober 2015 dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 09 Mei 2016, sehingga Tergugat tidak membayar utang selama 7 bulan dan sangatlah adil, patut serta berkepastian hukum utang Tergugat I secara menyeluruh menjadi sebesar Rp. 253.200.000,- (dua ratus lima puluh tiga dua ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) atau Rp.5.064.000 (lima juta enam puluh empat ribu rupiah) perbulan yang dikalikan 7 bulan menjadi $Rp.253.200.000 + (Rp.5.064.000 \times 7) = Rp.288.648.000,-$ (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
13. Bahwa pembayaran utang yang dikenai berupa bunga sebesar 2 % sebulan adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 51 K Pdt/1984 Tanggal 29 Agustus 1985. Dengan *Kaidah Hukum* : Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% sebulan.
14. Bahwa berdasarkan uraian pembayaran diatas Tergugat I adalah pihak yang beritikad baik dalam membayar utang karena dengan segala

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan berusaha membayar utang dan sudah sepatutnyalah mendapatkan perlindungan atau jaminan kepastian hukum demi rasa keadilan ;

15. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat poin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 mengenai surat pernyataan dan pengakuan utang karena sesuai uraian diatas Tergugat I dalam tekanan orang suruhan/ debt collector dari Penggugat sehingga Tergugat I menolak keberadaan surat tersebut

16. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat poin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 mengenai surat pernyataan dan pengakuan utang sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3917 K/Pdt/1986, tanggal 30 September 1988. Dengan *Kaidah Hukum* : denda uang (bunga/ganti rugi) yang dijanjikan para pihak, kemudian dituangkan dalam grose akte pengakuan utang, bilamana jumlahnya terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, maka hakim berwenang untuk menurunkannya ke tingkat lebih rendah, sehingga sesuai dengan rasa keadilan (*matigingsrecht*) ;

17. Bahwa surat pernyataan dan surat pengakuan utang yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan harus dibatalkan , hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.3431 K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987. Dengan *Kaidah Hukum* : bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan harus dibatalkan ;

18. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1449 yang secara jelas berbunyi: perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkan;

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat, oleh karena itu dalil tentang, Dwangsom sudah sepatutnya juga ditolak setidaknya tidaknya tidak diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K /Sip/1954 tanggal 28 September 1955 dengan Kaidah hukum: tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya;

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena selain Tergugat menolaknya dengan tegas dan juga tidak ada relevansinya, maka Tergugat mohon agar yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai bagian yang bersesuaian dengan maksud dari Tergugat II;
2. Bahwa **Gugatan Penggugat Error in Persona** di karenakan pada intinya Gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi atas adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang menurut Penggugat (di

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatannya) dilakukan oleh Tergugat I atas adanya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2014 yang di waarmedking pada Notaris I WAYAN GEDE DARMA YUDA (petitum point 2 halaman 5 (lima) Gugatan Penggugat) sedangkan Tergugat II adalah Pihak yang tidak ada kaitannya dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2014 yang di waarmedking pada Notaris I WAYAN GEDE DARMA YUDA atau dengan kata lain seharusnya hanya Tergugat I lah sebagai yang membuat Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2014 yang di waarmedking pada Notaris I WAYAN GEDE DARMA YUDA yang masuk sebagai Pihak didalam Gugatan;

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang isinya atau kabur (Exceptio Obscur Libel) sehingga sudah semestinya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima di karenakan:

- 3.1. Penggugat tidak menerangkan dengan jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II maupun hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Pengugat tidak menerangkan dengan jelas apa yang membuat Penggugat percaya kepada Tergugat II;

- 3.2. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2014 yang di waarmedking pada Notaris I WAYAN GEDE DARMA YUDA yang dibuat oleh Tergugat I seperti termuat dalam Petitum 2 (dua) halaman 5 (lima) Gugatan Penggugat akan tetapi Penggugat juga meminta Tergugat II secara bersama-sama/tanggung renteng juga ikut menanggung akibat adanya wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang tersebut artinya Penggugat tidak jelas menerangkan mengapa secara hukum Tergugat II juga dikatakan melakukan wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2014 yang di waarmedking pada Notaris I WAYAN GEDE DARMA YUDA;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Penggugat tidak secara jelas menerangkan mengapa hutang yang awalnya hanya Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); oleh karena Gugatan Penggugat tidak terang isinya atau kabur (Exceptio Obscur Libel) maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa Tergugat II membenarkan sebagian posita Gugatan Penggugat Point 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dan menolak sebagian posita Gugatan Penggugat Point 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikarenakan:

2.1. **Tergugat II membantah dengan tegas** Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I atas dasar Penggugat percaya kepada Tergugat II yang sebenarnya Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat I semata-mata dikarenakan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, artinya Tergugat II tidak ada hubungan hukumnya dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I;

2.2. **Terkait Posita 4 (empat) Gugatan Penggugat Surat Pernyataan** tertanggal 18 Juli 2013 adalah sekali lagi adalah Surat Pernyataan yang lahir dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Posisi Tergugat II hanya sebagai saksi yang mengetahui memang betul Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2016 adalah surat pernyataan yang lahir dari adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dengan kata lain posita 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat adalah murni adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada kaitan hukumnya dengan Tergugat II yang adalah Pihak ketiga hal ini sesuai dengan pasal 1320KUHPerdata ayat 1 (satu) yaitu *"Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya **tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan**"*

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan Tegas Posita Gugatan Penggugat Point 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) dikarenakan sejak Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2016, Tergugat II tidak lagi berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat I yang berkaitan dengan kesepakatan Pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Bahwa sekali gugatan Penggugat adalah murni adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada kaitan hukumnya dengan Tergugat II yang adalah Pihak ketiga hal ini sesuai dengan pasal 1320KUHPerdata ayat 1 (satu) yaitu *"Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya **tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan**"*

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban yang Tergugat II ajukan dihadapan Majelis Hakim Pimpinan Sidang Pengadilan Negeri Denpasar agar sekiranya dapat dijadikan alasan dan dasar dalam memberikan pertimbangan dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon perkenan untuk dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi;

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ketidak sempurnaan Gugatan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum jika Tegugat II tidak ada hubungannya dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2014 yang di waarmeking pada Notaris I WAYAN GEDE DARMA YUDA ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan **Replik** untuk Tergugat I dan Tergugat II tertanggal **12 Juli 2016** dan selanjutnya Tergugat I mengajukan **Duplik** tertanggal **21 Juli 2016** dan Tergugat II mengajukan **Duplik** tertanggal **20 Juli 2016** yang mana isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto Copy Kwitansi tertanggal 28-02-2103, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy catatan tanggal 18-07-2013 yang ditanda tangani oleh I Made Yasa, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1158 Tahun 1988 Desa Cangu, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 16 November 2013, diberi tanda bukti P-4 ;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda P-5
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4942 Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh I Made Yasa sebagai Penerima Kuasa, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 27 Juni 2012, diberi tanda P-8 ;
9. Print Out Foto dari HP, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Kwitansi, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Slip Angsuran PT BPR Nusamba Mengwi, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Nota dari Bengkel Mekar Jaya Kusuma diberi tanda P-12 ;

Foto copy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan adalah sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-3 dan P-6 adalah copy dari copy ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN SIKI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak kenal dengan pihak yang lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2014 dalam rangka jual beli tanah karena saksi adalah makelar tanah ;
- Bahwa saksi tahu mengenai masalah pinjam uang Pak Yasa yang meminjam uang kepada Penggugat tetapi waktunya saksi lupa ;
- Bahwa pada saat Penggugat mau membeli tanah, saat itu Penggugat mengatakan kalau uang Penggugat kurang lalu saksi diajak oleh

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke rumah Pak Yasa untuk menagih hutang untuk pembayaran membeli tanah, sekitar 6 bulan lalu. Pada saat itulah saksi baru tahu kalau Yasa ada hutang kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu rumahnya Yasa di Cangu ;
- Bahwa saksi bersama Penggugat datang ke rumah Yasa sebanyak 3 kali di tahun 2016, pernah saksi diajak Penggugat ke rumah Yasa untuk minta uang untuk menutupi uang di Negara ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pinjam meminjam uang tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu yang meminjam uang adalah Yasa, pertama sebesar Rp. 150.000.000,- yang kedua sebesar Rp. 300.000.000,- jadi total sebesar Rp. 450.000.000,- ;
- Bahwa Yasa membuat perjanjian pernyataan sendiri untuk sanggup membayar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa perjanjian pernyataan tersebut ada di Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung surat pernyataan tersebut yang dibuat oleh Pak Yasa sendiri ;
- Bahwa saksi pernah dikasih surat tanah disuruh untuk menjualkan tanah, dan saat ada pembeli yang minta surat asli tidak dikasih-kasih sehingga tidak jadi membeli ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi hutang piutang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemberian uang dari Penggugat ke Pak Yasa ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai biro jasa tetapi saksi tidak tahu Penggugat rentenir atau bukan ;
- Bahwa yang saksi tahu menurut Penggugat, Pak Yasa pinjam uang dengan bunga 2 % ;
- Bahwa untuk peminjaman uang total sebesar Rp. 450.000.000,- tersebut kemudian dikasih surat tanah oleh Pak Yasa kepada

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu saat membayar apakah langsung dipotong bunga dahulu atau tidak ;
- Bahwa Yasa meminjam uang total sebesar Rp. 450.000.000,- kepada Penggugat itu terjadi tahun 2013, saksi tahunya dari Penggugat tapi baru tahu 6 bulan ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat penyerahan uang maupun surat tanah ;
- Bahwa saksi hanya tahu menurut Penggugat jaminan pinjam uang tersebut oleh Pak Yasa dikasih sertifikat tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Yasa kerja dimana ;
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Pak Yasa tiga kali, di Polda dan Pak Yasa membaca dan Yasa sanggup membayar uang Rp. 750.000.000,- tetapi tidak ada hitam putih tetapi tidak dipenuhi dan mengatakan sertifikat dibawa ;
- Bahwa saat saksi disuruh menjual tanah, sudah ada pembeli tetapi saat saksi minta untuk lihat sertifikat asli tidak dikasih sehingga pembeli tidak jadi membeli ;
- Bahwa sertifikat asli ada di Pak Yasa, dan menurut Pak Yasa sertifikat dibawa ke Jakarta karena ada orang yang mau membeli ;
- Bahwa saksi tahu kalau pinjam uang dengan rentenir bunga 5 % karena kebiasaan saksi kalau pinjam dengan rentenir bunganya 5 % ;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Pak Yasa menyerahkan foto copy sertifikat kepada Penggugat saat Penggugat datang untuk minta sertifikat asli pak Yasa bilang sertifikat dibawa ke Jakarta ;
- Bahwa sekitar 3 bulan lalu saat di Polda Tergugat mengatakan sanggup membayar sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

- Bahwa saksi pernah dikasih lihat oleh Penggugat surat pernyataan tetapi saksi tidak melihat pembuatan surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Darta dan tidak pernah bertemu dengan Darta ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Darta mempunyai hutang kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh Pak Yasa untuk menjual tanah miliknya dan setelah ada pembeli dan saat meminta untuk melihat sertifikat asli tetap tidak dikasih dibidang oleh Pak Yasa sertifikat dibawa ke Jakarta ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Slip Setoran BCA tanggal 15-08-2013, diberi tanda T.1-1 ;
2. Foto copy Slip Setoran BCA tanggal 03-12-2014, diberi tanda T.1-2 ;
3. Foto copy Slip Setoran BCA tanggal 4-9-2015, diberi tanda T.1-3 ;
4. Foto copy Struk ATM BCA tanggal 12-09-2015, diberi tanda T.1-4 ;
5. Foto copy Struk ATM BCA tanggal 15-09-2015, diberi tanda T.1-5 ;
6. Foto copy Struk ATM BCA tanggal 15-09-2015, diberi tanda T.1-6 ;
7. Foto copy Struk ATM BCA tanggal 15-09-2015, diberi tanda T.1-7 ;
8. Foto copy Struk ATM BCA tanggal 18-09-2015, diberi tanda T.1-8 ;
9. Foto copy Struk ATM BCA tanggal 22-09-2015, diberi tanda T.1-9 ;
10. Foto copy Struk ATM BCA tanggal 08-10-2015, diberi tanda T.1-10 ;
11. Foto copy Struk ATM BCA tanggal 20-10-2015, diberi tanda T.1-11 ;
12. Foto copy Struk ATM BCA tanggal 26-10-2015, diberi tanda T.1-12 ;
13. Foto copy Slip Setoran BCA tanggal 22-10-2015, diberi tanda T.1-13 ;

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Slip BPKB DK 3519 FD tanggal 16 Juni 2006, diberi tanda T.1-14 ;

15. Foto copy STNK DK 801 C tanggal 19 Juli 2012, diberi tanda T.1-15 ;

Foto copy surat bukti bertanda T.1-1 sampai dengan T.1-15 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan adalah sesuai dengan aslinya kecuali Bukti T.1-14 dan T.1-15 adalah copy dari copy ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan tanpa di sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **NI KETUT RUSMINI**, tanpa disumpah

--- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, saksi adalah istri dari I WAYAN DARTA (Tergugat II)

--- Bahwa saksi tahu mengenai awal pertemuan Penggugat dengan saksi. Saat itu Penggugat datang ke rumah saksi dengan menangis untuk minta bantuan suami saksi, suami saksi tidak mau membantu sehingga saksi yang membujuk suami saksi agar mau memberikan bantuan / pinjaman uang ;

--- Bahwa suami saksi tidak mau membantu memberikan pinjaman uang, tidak direspon, tetapi karena saksi kasihan kepada Penggugat sehingga saksi yang membujuk agar suami saksi mau memberikan pinjaman ;

--- Bahwa saat itu Penggugat mengatakan kalau Penggugat mempunyai hutang sehingga mau meminjam uang kepada suami saksi, Penggugat mau meminjam uang kepada suami saksi tersebut mau dipinjamkan dari mana ;

--- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat datang ke rumah saksi untuk meminjam uang tersebut ;

--- Bahwa akhirnya suami saksi mau membantu mencari pinjaman uang kepada Penggugat tetapi saksi tidak tahu dimana meminjam uang,

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa uang yang dipinjam, karena setelah itu saksi tinggalkan suami saksi berbicara dengan Penggugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan I Made Yasa (Tergugat I) karena pernah meminjam uang kepada suami saksi tetapi sudah dikembalikan ;
- Bahwa setahu saksi hubungan dengan Pak Yasa baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pak Yasa pernah meminjam uang 1-2 juta rupiah tetapi sudah dikembalikan lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah Pak Yasa ada meminjam uang kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Pak Yasa dan Penggugat ada datang ke rumah saksi untuk bertemu suami saksi ;
- Bahwa sebelum suami saksi memberikan / mencari pinjaman, Penggugat datang ke rumah saksi berulang kali tetapi suami saksi tidak mau membantu sehingga saksi kasihan dan membujuk suami saksi agar mau membantu Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu akhirnya Penggugat oleh suami saksi dipinjamkan uang kemana ;
- Bahwa saksi pernah dijemput oleh Penggugat untuk diajak ke Bank BPR;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang pinjaman tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa jumlah uang yang dipinjamkan Pak Yasa kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Yasa menerima uang dari Penggugat ;
- Bahwa setelah terjadi pinjam meminjam uang tersebut, Penggugat ada datang lagi ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Yasa kemudian tidak bisa membayar pinjaman ke Penggugat ;

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Yasa pernah datang ke rumah saksi untuk meminjam uang tetapi sudah dikembalikan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Yasa mempunyai Yayasan ;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Pak Yasa dan suami saksi hanya berteman saja ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Yasa ada meminjam uang ke orang lain dan untuk meyakinkan orang lain tersebut maka yang meminjam uang tersebut adalah suami saksi ;
 - Bahwa setahu saksi yan meminta tolong suami saksi untuk pinjam uang adalah Penggugat untuk dicarikan pinjaman uang sehingga suami saksi mencari pinjaman uang ke Bank ;
 - Bahwa tidak tahu Pak Yasa meminjam uang ke Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Yasa pernah jual tanah atau tidak ;
- Menimbang, bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan pembuktian, baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya masing-masing dan untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 September 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan perkara ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I :

1. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas

Dalam gugatannya Penggugat tidak dasar hukum (*rechts grond*), karena dalam penyelesaian sengketa perdata ada 2 (dua) jenis gugatan, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi (ingkasr janji) dengan dasar kaidah yang berbeda, dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada kejelasan dasar hukum dan kabur sehingga sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil.

2. Petitum tidak berdasarkan posita gugatan

Bahwa dalam petitum poin 7 Penggugat minta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan, pada hal dalam posita tidak ada menguraikan tentang permintaan peletakan sita jaminan, sehingga patutlah gugatan Penggugat dinyatakan kabur;

Eksepsi Tergugat II

1. Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Persona* karena pada intinya gugatan Penggugat menyangkut wanprestasi, yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I berkaitan dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2014, sedangkan Tergugat II tidak ada kaitannya dengan Surat Pengakuan Hutang tersebut, sehingga seharusnya hanya Tergugat I lah yang dijadikan pihak dalam gugatan.

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat tidak jelas menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II maupun hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas apa yang membuat Penggugat percaya dengan Tegugat II, Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas mengapa Tergugat II juga dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi, padahal Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan Surat Pengakuan Hutang yang dilakukan oleh Tergugat I,

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga Penggugat tidak jelas menguraikan mengapa hutang yang awalnya hanya Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) lalu menjadi Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I angka 1 yang menyatakan bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas yaitu mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan apakah benar ada perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ini sudah menyangkut masalah pokok perkara, lagi pula majelis Hakim menilai bahwa antara posita dan petitum sudah cukup jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I menyatakan petitum tidak mendukung posita gugatan khususnya mengenai permintaan peletakan sita jaminan yang tidak diuraikan dalam posita gugatan, namun dimintakan dalam petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki materi gugatan yang tidak tepat dibahas pada bagian eksepsi ini;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat karena yang membuat Surat Pengakuan hutang itu adalah Tergugat I sehingga Tergugat II tidak ada kaitannya dengan perbuatan wanprestasi terkait dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak seseorang untuk menggugat seseorang lainnya di depan Pengadilan sehubungan dengan suatu perkara, terlepas dari gugatan itu sendiri benar atau tidak, dan Penggugat yang menggugat Tergugat II dengan dasar alasan seperti disebutkan dalam surat gugatan karena Tergugat II terkait dengan hutang yang dimiliki oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan apakah

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar adanya hutang dimaksud, hal itu adalah masalah pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi Tergugat I di atas yaitu gugatan penggugat telah cukup jelas yaitu tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa eksepsi yang diajukan baik Tergugat I maupun Tergugat II adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah jelas sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan tentang adanya hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan itupun telah dikembalikan sebagian dengan cara transfer via bank, ada yang Tergugat I bayar melalui debt collector (orang suruhan Penggugat) bernama Gus Tut dan juga ada yang Tergugat bayar langsung kepada Penggugat, dan uang yang dipinjam tersebut bukan merupakan uang muka atas pembelian tanah yang berlokasi di Desa Canggus seluas 800 meter persegi;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan di muka sidang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan serta tidak dapat dicabut kembali kecuali jika ternyata terdapat kekeliruan terhadap kenyataan dari suatu peristiwa (Pasal 311 RBg. Yungto Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka secara hukum dianggap terbukti dan benar mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut yaitu Tergugat I benar awalnya mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya pengakuan Tergugat I dan Tergugat II terhadap dalil Gugatan Penggugat yang menyangkut tentang kebenaran adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, ternyata pihak Tergugat I menyangkal dalil gugatan lainnya dengan pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat I menolak Surat Pernyataan Pengakuan Hutang itu oleh karena Tergugat I berada dalam tekanan orang suruhan Penggugat, sehingga tidak bebas melakukan kehendak dan hal itu bertentangan dengan azas kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg/163 H.I.R. Kepada Penggugat terlebih dahulu diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan juga telah mengajukan seorang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sebagaimana diakui oleh Para Tergugat yaitu benar Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tetapi bukan sebagai uang muka pembelian tanah di Canggu, dan bukti P-1 tersebut hanya membuktikan bahwa benar Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman, oleh karena kalau benar itu sebagai uang muka pembelian tanah, Penggugat tidak pernah membuktikan tindak lanjut dari proses pembelian tanah dimaksud, demikian juga bukti bertanda P-2 berupa pernyataan dari Tergugat I hanya menyangkut masalah pengembalian hutang, jadi bukan masalah uang muka pembelian tanah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 berupa foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1158 atas nama pemegang hak I Wayan Paya, namun bukti P-3 ini ternyata tidak ada dibebani hak tanggungan dan hanya berupa foto

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy yang tidak ada aslinya, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan bukti P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4 dan P-5 keduanya berupa Pernyataan pengakuan hutang dari Tergugat I, dalam bukti P-4 jumlah hutang Rp 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang dibuat tanggal 16 Nopember 2013, kemudian dalam bukti P-5 tertanggal 23 Oktober 2014 hutang Tergugat I menjadi sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), jumlah tersebut adalah sangat fantastis jika mengacu pada hutang pokok Tergugat I yang telah terbukti dalam pertimbangan di atas yaitu hanya berjumlah Rp 450.000.000,00, (empat ratus lima puluh uta rupiah), jumlah hutang yang berlipat-lipat tersebut menurut Majelis Hakim jelas tidak memenuhi rasa keadilan, dan pihak Tergugat I yang membuat pernyataan tersebut adalah dalam posisi yang tidak seimbang dengan Penggugat, karena Tergugat I tidak bebas menyatakan kehendaknya dan berada dalam tekanan Penggugat sebagai pemilik uang, sehingga kedua pernyataan pada bukti P-4 dan P-5 tersebut adalah tidak sah karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk meminta pembayaran sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-6 berupa foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik No. 4942 atas nama pemegang hak I Wayan Paya, namun bukti P-6 ini ternyata tidak ada dibebani hak tanggungan dan hanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya, demikian pula dengan bukti P-7 yang berupa Surat Kuasa yang diberikan oleh I Wayan Paya kepada I Made Yasa untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.4942/Desa Tibu Beneng luas 1.300 meter persegi atas nama I Wayan Paya, dan bukti P-8 berupa silsilah keluarga yang dibuat oleh I Wayan Paya, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa dan silsilah keluarga dalam bukti P-7 dan P-8 tersebut tidak ada kaitannya dengan hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Majelis

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan bukti-bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang bertanda P-10 hanya berupa Photo yang tidak ada keterangannya, bukti P-11 berupa kwitansi pembayaran pembelian mobil Daihatsu Feroza, bukti P-12 berupa slip pelunasan di BPR Nusamba Mengwi dan bukti P-12 berupa nota dari bengkel Mekar Jaya Kususma, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari seorang saksi bernama I Wayan Siki yang diajukan oleh Penggugat, ternyata saksi adalah seorang makelar tanah yang sering diajak oleh Penggugat ke tempat Tergugat I dan saksi tahu Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat sendiri dan saksi tidak mengetahui mengapa hutang Tergugat I yang semula hanya sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian berubah menjadi sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sehingga keterangan seorang saksi tersebut tidak mendukung apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa dari keseluruhan hutang sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) telah mengembalikan dengan cara mencicil melalui transfer bank, juga telah membayar melalui orang suruhan Penggugat bernama Gus Tut da nada juga yang langsung Tergugat I bayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat I tersebut didasarkan pada bukti bertanda TI-1 sampai dengan TI-13 yang berupa slip setoran dan transfer melalui bank BCA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat I yang bertanda TI-1 sampai dengan TI-13 tersebut, walaupun Tergugat I terbukti telah membayar dengan mencicil melalui transfer di Bank BCA, namun tidak dijelaskan bahwa apakah cicilan tersebut berupa pembayaran bunga atau bunga beserta pokoknya,

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari jumlah total yang telah ditransfer oleh Tergugat I Rp 84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I hanya membayar bunga dari hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I juga telah membayar melalui orang suruhan Penggugat bernama Gus Tut dan ada juga yang langsung dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat I di muka sidang maka dalil bantahan Tergugat I tersebut tidaklah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TI-14 dan Bukti TI-15 adalah berupa BPKB dan STNK Kendaraan DAIHATSU Feroza atas nama I Made Yasa adalah tidak ada sangkut pautnya dengan hutang piutang Tergugat I dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat I di muka sidang, oleh karena saksi adalah isteri dari Tergugat I yang hanya memberikan keterangan tanpa disumpah, dan karena tidak ada saksi lain yang mendukung keterangan saksi tersebut maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat I tersebut;

Menimbang, Tergugat II selain membenarkan Tergugat I berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat II, dan membantah dalil gugatan penggugat lainnya, ternyata Tergugat II di muka sidang tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membuktikan bantahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bantahan dari Tergugat II tersebut karena ternyata tidak pernah dibuktikan di persidangan, sehingga terbukti benar Tergugat I atas nama Tergugat II berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh jutas rupiah) dan ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi hutang tersebut, maka tuntutan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Para Penggugat membayar secara bersama-sama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yaitu sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), oleh karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti berhutang kepada Penggugat hanya sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh jutas rupiah), maka tuntutan Penggugat tersebut tidaklah dapat dikabulkan seluruhnya, dan kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat dengan jumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh jutas rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar bunga 2% dari hutang pokok sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tidak dapat dikabulkan oleh karena yang terbukti hutang pokok dari Para Tergugat adalah sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh jutas rupiah), maka yang dikabulkan adalah bunga 2% dari hutang pokok Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh jutas rupiah), terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai Para Tergugat melunasi hutangnya tersebut, sedangkan bunga berjalan yang dituntut oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh karena bunga berjalan telah diperhitungkan dari cicilan melalui transfer di Bank BCA yang dilakukan oleh Tergugat I ke rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar kerugian immaterial sejumlah Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) oleh karena tentang kerugian immaterial tersebut tidak dirinci dengan jelas dan tidak

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, hal ini tidak dapat dikabulkan oleh karena Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatan dan juga Majelis hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar biaya perkara, hal ini dapat dikabulkan oleh karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Mengingat, Pasal Pasal 311 RBg/174H.I.R. Yungto Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
3. Menyatakan Para Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga 2% (dua

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persen) per bulan dari hutang pokok sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan ini hingga Para Tergugat melunasi hutang tersebut;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk bersama-sama membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami I Ketut Suarta, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutrisno, SH.,MH dan Ni Made Purnami, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 03 NOVEMBER 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota

t.t.d

1. Sutrisno, SH.,MH

t.t.d

2. Ni Made Purnami, SH.,MH

Hakim Ketua

t.t.d

I Ketut Suarta, SH.,MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Lien Herlinawati, SH.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 975.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 15.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 1.081.000,-

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini **RABU tanggal 16 NOVEMBER 2016**,
I WAYAN DARTA sebagai TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya **SOPAR MANURUNG, SH** telah menyatakan mengajukan permohonan **BANDING** terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
312/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 03 NOVEMBER 2016 ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Untuk salinan resmi
Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH
NIP. 19571231 197603 1 002

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2016/PN.Dps